

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
(PTKI) MEDAN TAHUN 2015**

Oleh :
**Pusat Pelayanan Informasi Publik
PTKI Medan**



**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
2015**

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
(PTKI) MEDAN TAHUN 2015**



Dilaporkan Oleh :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Ttd

(Ir. Adil Barus, M.Si)
Nip. 196110111986031003

Diketahui Oleh :

Politeknik Teknologi Kimia Industri
Direktur

Ttd

Ir. H. Mansyur, M.Si
Nip. 195902011986031013

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI
2015**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan dalam meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan tonggak sejarah dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia yang melandasi hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Disamping itu Undang-undang tersebut juga memberikan kewajiban kepada setiap institusi/lembaga untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu dan biaya ringan/proporsional dan cara sederhana seperti juga yang tertulis dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dalam upaya mendukung keterbukaan informasi tersebut Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan antara lain :

1. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sampai saat ini sebanyak 48 (empat puluh delapan) satuan kerja

(satker) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membentuk PPID.

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk kelancaran dan optimalisasi serta menjamin pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang cepat, tepat dan sederhana.
3. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/Kep/1/2012 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian, untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang pelayanan informasi publik.
4. Meterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/5/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian pada tanggal 20 April 2014, untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal dengan Nomor 165/SJ-IND/Kep/10/2014 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian pada tanggal 2 Oktober 2014 dalam rangka melaksanakan kewajiban layanan informasi publik.

Sejalan dengan era keterbukaan informasi publik yang dimulai pasca disahkannya Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, **Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan** turut aktif dalam gerakan keterbukaan informasi. Berkenaan Undang-undang dan keputusan serta peraturan Kementerian Perindustrian khususnya yang terkait dengan informasi publik, **Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan** yang terletak di Jalan Medan Tenggara VII selaku satuan kerja (satker) Kementerin Perindustrian telah mengeluarkan Keputusan Kepala PTKI Tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang pelayanan informasi publik yang terdiri dari unsur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Staf PPID. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik, sedangkan Staf PPID adalah pegawai Badan Publik yang bertugas mengumpulkan, menyediakan dan melayani permohonan informasi dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu kebebasan informasi diharapkan juga dapat menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

B.1. Sarana dan Prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, pusat layanan informasi publik Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan dilengkapi dengan luas ruang kerja yang berukuran 4 x 4 meter persegi dan ruang tunggu tamu yang masih menyatu dengan ruang tunggu tamu rektorat serta dilengkapi dengan instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan dan buku tamu. Daftar sarana dan prasarana selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar inventarisasi sarana dan prasarana pusat layanan informasi publik PTKI – Medan Tahun 2015

| No | Sarana dan prasarana | Jumlah | Kondisi |
|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Ruang pelayanan informasi publik | 1 (satu) unit | Baik |
| 2. | Ruang tunggu tamu (meja dan sofa) | 1 (satu) set | Baik |
| 3. | Meja dan kursi kerja | 2 (dua) set | Baik |
| 4. | Almari | 1 (satu) unit | Baik |
| 5. | Komputer | 1 (satu) unit | Baik |
| 6. | Toilet | 2 (dua) unit | Baik |
| 7. | Tempat parkir tamu | cukup | Baik |

| | | | |
|-----|---------------------------|---------------|------|
| 8. | Buku Tamu | 1 (satu) unit | Baik |
| 9. | Kotak saran | 1 (satu) unit | Baik |
| 10. | Wireless koneksi internet | 1 (satu) unit | Baik |
| 11. | AC (pendingin ruangan) | 1 (satu) unit | Baik |



Gambar 1. Ruang kerja pusat layanan informasi publik PTKI - Medan

Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan juga telah membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik melalui website kampus (www.ptki.ac.id) yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai amanat UU KIP (komisi informasi publik). Jenis-jenis informasi yang dimuat di website tersebut meliputi:

1. Profil Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan
2. Program/Kegiatan Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan
3. Informasi Penerimaan CPNS di lingkungan Kemenperin maupun PTKI - Medan
4. Informasi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru di Lingkungan Perguruan Tinggi Kemenperin khususnya PTKI - Medan
5. Agenda Penting Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan
6. Dokumentasi kegiatan akademik
7. Laporan Akses Informasi Publik
8. Penelitian (riset ilmiah)

9. Informasi lowongan kerja di industri

10. Pengadaan Barang dan Jasa.

B. 2. Sumber daya manusia yang menangani Pelayanan Informai Publik beserta kualifikasinya

Dalam menjalankan kegiatan informasi publik, pusat Pelayanan Informai Publik PTKI – Medan didukung sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Dosen dan Pegawai dengan kulifikasi sebagai berikut :

1. Satu orang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi.
2. Dua orang Staff PPID yaitu pegawai yang bertugas mengumpulkan, menyediakan dan melayani permohonan informasi dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

B. 3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Pada tahun 2015 Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan belum mengalokasikan anggaran secara khusus untuk mendukung tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik. Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA PTKI - Medan yang besarnya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun anggaran yang mendukung kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

| No | Penggunaan | Tujuan | Biaya (Rp) |
|----|--|------------|--|
| 1. | Perjalanan dinas dalam rangka pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik dan informasi publik a.n Bapak Ir. Adil Barus, M.Si selaku pejabat PID PTKI - Medan | Jogyakarta | Dibebankan pada DIPA yang diatur oleh standar biaya umum |
| 2. | Perjalanan dinas dalam rangka pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik dan informasi publik a.n Bapak Sopar Mangamudi Lumban Tobing, SH selaku Staff PID PTKI - Medan | Bandung | Dibebankan pada DIPA yang diatur oleh standar biaya umum |

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon informasi pada tahun 2015 sebanyak **1 (satu) pemohon.**
2. Waktu pelayanan yang diperlukan dalam memenuhi setiap Informasi Publik lebih kurang **1 (satu) atau 2 (dua) hari, sedangkan jenis informasi yang diminta kategori informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.**
3. Jumlah permohonan informasi publik di Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan **seluruhnya telah di kabulkan.**
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak **tidak ada.**

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Data permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang kami laporkan selama tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah keberatan yang diterima **tidak ada.**
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya **tidak ada.**
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi yang berwenang **tidak ada.**
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi komisi informasi yang berwenang dan pelaksanaannya **tidak ada.**
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan **tidak ada.**
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya **tidak ada.**

E. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi Publik

Secara singkat analisis lingkungan yang mencakup kendala eksternal dan internal yang dihadapi dalam penyusunan informasi publik Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan tahun 2015 antara lain :

1. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar satuan kerja (satker) pusat dan daerah dalam memberikan jawaban informasi.
2. Perlu ditingkatkannya dokumentasi ataupun arsiparis yang lebih terstruktur mengenai informasi atau data yang diperlukan sehingga kedepannya dapat lebih mudah ditelusuri keberadaannya.

3. Perlu ditingkatkannya koordinasi dan pemahaman dalam pengklasifikasian jenis-jenis informasi publik meliputi: informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang dikecualikan.
4. Belum adanya alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik sehingga pusat pelayanan informasi publik PTKI – Medan belum menjadi kegiatan yang berdiri sendiri.

F. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

Sebagai upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik ke depan hendaknya PTKI - Medan dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.
2. Meningkatkan koordinasi antara satuan kerja (satker) pusat yaitu Kementerian Perindustrian dengan satuan kerja daerah khususnya dalam hal ini Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) – Medan untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
3. Melakukan *updating* dan pengelolaan informasi secara berkala.
4. Melakukan alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik.
5. Melakukan penambahan fitur yang memungkinkan dalam website yang terkait dengan pelayanan informasi publik.